

SKRIPSI

**PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN
ANTARA PT. PLN (PERSERO) CABANG BUKITTINGGI
DENGAN RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA BUKITTINGGI**

*Diajukan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SYAFRI YANI
01 140 136

**Program Kekhususan
Hukum Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

NO REG : 1986/ PK II/ 08/ 05

**PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN
ANTARA PT. PLN (PERSERO) CABANG BUKITTINGGI
DENGAN RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA
BUKITTINGGI**

(Syafri Yani, 01 140 136, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, 2005)

ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan di bidang kesehatan. Oleh karena itu PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi diwajibkan memberikan pelayanan kesehatan kepada pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya. Demi terwujudnya pelayanan kesehatan itu, PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi menyediakan Poliklinik Perusahaan maupun mengadakan perjanjian dengan rumah sakit.

Dalam penelitian ini permasalahan yang penulis kemukakan adalah pemberian fasilitas pelayanan kesehatan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi kepada pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya, mekanisme perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi dengan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi serta kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan cara penyelesaiannya.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder dari PT. PLN (Persero) Cabang bukittinggi dan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi.

Dari penulisan ini dapat disimpulkan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi kepada pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya diatur dalam Surat Keputusan Direksi yang berbeda. Demi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi mengadakan perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi. Perjanjian ini dibuat dalam perjanjian tertulis No.001.SP/061/CBKT/ 2005. Pelayanan yang wajib diberikan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina adalah rawat inap, pelayanan obat-obatan dan konseling kesehatan. Dalam pelaksanaan terdapat kendala-kendala antara lain: terdapatnya perbedaan kelas rawat inap yang diambil dengan kelas rawat inap yang ditetapkan dalam perjanjian, terdapatnya keterlambatan pembayaran oleh PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi serta kesalahan pengiriman oleh pihak Rumah Sakit Islam Ibnu Sina.

**MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat akan hidup sehat. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan di bidang kesehatan. Dengan adanya kebutuhan dan pemerataan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tersebut maka pemerintah Republik Indonesia memandang perlu menetapkan dasar hukum untuk usaha peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pasal 7 Undang-undang tersebut memuat tentang tugas pemerintah di bidang pemeliharaan kesehatan, antara lain menyebutkan: "Pemerintah berusaha agar kesempatan untuk pengobatan dan perawatan bagi rakyat diberikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan biaya yang seringannya sampai kepada cuma-cuma". Untuk usaha itu diadakan rumah sakit, poliklinik, pusat-pusat kesehatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kesehatan. Dalam peraturan perburuhan, peraturan kepegawaian, peraturan pensiun dan sebagainya, perlu soal-soal kesehatan baik yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, juga harus diperhatikan agar pegawai

tersebut di atas dilindungi dari hal-hal yang mengganggu atau membahayakan kesehatan.¹

Perihal perlindungan terhadap tenaga kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan anggota keluarganya. Demi mewujudkan kesejahteraan tersebut pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan:

- (1) Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
 - a. Keselamatan dan kesejahteraan pekerja
 - b. Moral dan kesusilaan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Lebih lanjut dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut dinyatakan bahwa perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menerapkan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan

¹ C.S.T Cansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 21

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Pemberian fasilitas pelayanan kesehatan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi kepada pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya, diatur dalam Surat Keputusan Direksi yang berbeda, hal ini disebabkan terdapatnya beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pegawai dan anggota keluarganya tapi tidak diberikan kepada pensiunan dan anggota keluarganya. Pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada pegawai dan anggota keluarganya diatur pada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 105.K/7810/DIR/1997, sedangkan pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada pensiunan dan anggota keluarganya diatur pada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 144 T.K/ 7810/ DIR/ 1997. Biaya pelayanan kesehatan yang di tanggung oleh perseroan antara lain: pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter. Biaya pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh pihak perseroan antara lain; Biaya perawatan wajah untuk kecantikan dan bedah plastik yang bukan sebagai akibat kecelakaan kerja, maupun pemeliharaan kesehatan yang tidak termasuk standar prosedur perawatan baku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Azwar, Azrul dan F.Tengker, *Bab-bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung.
- Cansil, C.S.T, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- H.S,Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Hadiati koeswadji, Hermien, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, asas-asas dan permasalahannya Dalam Implementasinya*, Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Prodjo dikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT Bale, Bandung, 1989
- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta,Bandung, 1994
- Soekanto, soerjono dan Herkukanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, CV Remadja Karya, Bandung, 1987
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1991
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Prsada, jakarta, 2003
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha Jakarta, 1992
- Komalawati, Veronica. *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 23, No 2, Tahun 2004, *Peranan Hukum Dalam Praktik Kedokteran*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2004

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84/ menkes / per /II/1990 tentang Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Medik